

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SALATIGA

Siti Muniroh, R. Slamet Santoso

Program Studi S1 Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id

Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The IKD policy is a government initiative aimed at digitalizing population documents into electronic formats, accessible through smartphone applications as regulated by the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 72 of 2022. The government has established a 30% activation target for each regency and city; however, the achievement in Salatiga City has only reached 4%, falling significantly short of the national target. This study aims to analyze the implementation of the IKD policy and identify the supporting and inhibiting factors at the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Salatiga City. This research employed a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The study utilized Riant Nugroho's policy implementation theory to analyze the five pillars of accuracy: policy, implementer, target, environment, and process. Additionally, Edward III's theory was applied to examine driving and inhibiting factors, including communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results showed that the implementation of IKD at Disdukcapil Salatiga City has performed relatively well, supported by effective communication, implementer commitment, and a clear bureaucratic structure. Nevertheless, the process remains hindered by low public readiness and minimal support from central stakeholders. Key obstacles included limited human resources, inadequate service facilities, and the absence of incentives for implementers. To improve effectiveness, it is recommended to strengthen public socialization, data security education, and cross-sectoral cooperation, as well as to optimize staff and interns, upgrade hardware, provide dedicated service counters, and offer incentives.

Keywords: Population Digitalization, Policy Implementation, IKD policy.

ABSTRAK

Kebijakan IKD merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur digitalisasi dokumen kependudukan ke dalam bentuk elektronik yang dapat diakses melalui aplikasi di smartphone yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022. Pemerintah menetapkan target capaian aktivasi IKD sebesar 30% di setiap Kabupaten/ Kota, capaian IKD di Kota Salatiga baru mencapai 4% yang mana masih jauh dari target nasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana implementasi kebijakan IKD dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Riant Nugroho untuk menganalisis ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses, serta teori implementasi oleh Edward III untuk mengkaji faktor-faktor pendorong dan penghambat seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD di Disdukcapil Kota Salatiga berjalan cukup baik, ditunjang komunikasi efektif, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang jelas, meskipun masih terkendala rendahnya kesiapan masyarakat dan minimnya dukungan stakeholder pusat. Hambatan utama terdapat pada keterbatasan SDM, sarana pelayanan, serta belum adanya insentif bagi pelaksana. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu diperkuat sosialisasi, edukasi keamanan data, kerja sama lintas sektor, optimalisasi pegawai dan magang, pembaruan perangkat, pemisahan loket IKD, serta pemberian insentif.

Kata Kunci: Digitalisasi Kependudukan, Implementasi Kebijakan, Kebijakan IKD.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi memungkinkan pemerintah mengoptimalkan layanan publik melalui digitalisasi, khususnya pada administrasi kependudukan sebagai layanan dasar, sehingga kinerja birokrasi meningkat dengan penghematan waktu dan biaya.

Pada tahun 2009, Dirjen Dukcapil meluncurkan KTP elektronik (KTP-el) sebagai inovasi digital yang meningkatkan efisiensi layanan. Walaupun di satu sisi, digitalisasi membawa kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain, perkembangan ini juga memunculkan berbagai persoalan, termasuk dalam ranah hukum, seperti isu perlindungan data pribadi (Setiawan & Najicha, 2022). Sebagai solusi, diterapkan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

IKD merupakan inovasi kebijakan Dirjen Dukcapil yang menyediakan data kependudukan dalam format elektronik

melalui aplikasi *smartphone* dan terintegrasi dengan SIAK yang dikelola terpusat untuk menjamin transparansi, keamanan, dan kerahasiaan data pribadi. Kebijakan IKD ini diatur dengan jelas dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022.

Dilansir dari laman Google Play Store, Aplikasi IKD memperoleh rating 3,2 dari 5 dari sekitar 70,8 ribu ulasan, dengan dominasi penilaian kurang positif dari pengguna. Ulasan terkait keamanan data dan penyalahgunaan data turut diberikan oleh pengguna.

Masyarakat masih menunjukkan keraguan dan rendahnya kepercayaan terhadap aplikasi IKD, terutama terkait keamanan data pribadi, yang dipengaruhi oleh minimnya pemahaman tentang sistem dan mekanisme perlindungan data.

Pemerintah pusat menetapkan target aktivasi IKD sebesar 30% di setiap kabupaten/kota dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el (Akun instagram

resmi @dukcapilkemendagri, 2025) Untuk mencapai target tersebut, dilakukan berbagai upaya informatif dan edukatif yang menekankan pentingnya IKD bagi masyarakat serta kemudahan dalam penggunaannya serta imbauan kepada masyarakat agar melakukan aktivasi IKD melalui aplikasi resmi dengan pendampingan petugas Disdukcapil setempat.

Tabel 1. Capaian IKD Jawa Tengah

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Perekaman	Jumlah IKD	Capaian	Kategori
1.	Kota Magelang	99.870	31.190	31.23%	Tinggi
2.	Temanggung	620.194	181.950	29.34%	Tinggi
3.	Kota Surakarta	449.133	75.731	16.86%	Tinggi
4.	Wonogiri	836.222	113.067	13.52%	Tinggi
5.	Kebumen	1.082.842	96.611	8.92%	Tinggi
6.	Kendal	824.821	68.437	8.30%	Tinggi
7.	Purworejo	622.687	49.621	7.97%	Tinggi
8.	Banjarnegara	796.969	60.816	7.63%	Tinggi
9.	Batang	629.427	46.581	7.40%	Tinggi
10.	Pati	1.057.731	66.879	6.32%	Tinggi
11.	Cilacap	1.551.111	96.925	6.25%	Sedang
12.	Semarang	817.025	51.076	6.25%	Sedang
13.	Banyumas	1.418.329	87.507	6.17%	Sedang
14.	Jepara	943.124	55.334	5.87%	Sedang
15.	Boyolali	828.241	45.140	5.45%	Sedang
16.	Pemalang	1.168.756	53.624	4.59%	Sedang
17.	Magelang	1.020.522	46.230	4.53%	Sedang
18.	Sukoharjo	690.617	30.505	4.42%	Sedang
19.	Purbalingga	782.098	33.616	4.30%	Sedang
20.	Klaten	999.821	41.908	4.19%	Sedang
21.	Grobogan	1.137.488	46.418	4.08%	Rendah
22.	Kota Semarang	1.260.956	50.640	4.02%	Rendah
23.	Kudus	648.542	25.145	3.88%	Rendah
24.	Karanganyar	715.258	24.725	3.46%	Rendah
25.	Kota Salatiga	147.273	4.661	3.16%	Rendah
26.	Kota Pekalongan	227.738	7.072	3.11%	Rendah
27.	Kota Tegal	210.195	6.049	2.88%	Rendah
28.	Bloro	713.820	19.587	2.74%	Rendah
29.	Tegal	1.267.145	33.938	2.68%	Rendah
30.	Demak	895.089	22.150	2.47%	Rendah
31.	Slg	770.509	15.151	1.97%	Sangat Rendah
32.	Pekalongan	748.207	14.315	1.91%	Rendah
33.	Brebes	1.500.663	27.990	1.87%	Rendah
34.	Rembang	502.514	6.948	1.38%	Rendah
Total		27.984.937	1.637.537	5.85%	

Sumber: Dispermadesdukcapil Jateng,

2024

Pada tahun 2024, capaian aktivasi IKD menunjukkan bahwa Kota Salatiga berada pada peringkat ke-25 dari total 34 kabupaten/ kota di Jawa Tengah, dengan persentase hanya sebesar 3,16%. Angka ini menempatkan Kota Salatiga dalam kategori rendah, jauh di bawah rata-rata capaian provinsi dan masih jauh dari target nasional yang telah ditetapkan.

Pada November 2025 (semester kedua), capaian aktivasi baru mencapai 4%, atau hanya sekitar 6.592 orang dari total 153.430 penduduk yang telah menyelesaikan proses perekaman KTP-el (Disdukcapil Kota Salatiga, 2025). Rendahnya angka aktivasi ini mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan digitalisasi administrasi kependudukan (Siregar, 2024). Hal ini juga menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan realisasi di lapangan.

Keterbatasan kapasitas server, jaringan internet yang tidak stabil, serta

sarana pendukung yang belum memadai menghambat efektivitas pelayanan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga. Meskipun didukung kewenangan dan pelaksana yang berjalan baik, kondisi infrastruktur tersebut masih memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga.

Disdukcapil Kota Salatiga melakukan sosialisasi IKD melalui program jemput bola dan imbauan pembaruan aplikasi guna mendukung pelayanan kependudukan yang responsif dan efisien. Namun, upaya tersebut belum menjangkau seluruh masyarakat karena keterbatasan literasi teknologi dan fasilitas pendukung.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan analisis terhadap proses penyampaian pesan kebijakan IKD untuk menilai keberhasilannya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, fokus penelitian akan diarahkan pada pertanyaan berikut: "Mengapa implementasi kebijakan

Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga belum berjalan dengan optimal?".

KAJIAN TEORI

a. Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho, R. (2021) terdapat lima indikator ketepatan dalam implemtasi kebijakan, yaitu:

1. Ketepatan Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan harus benar-benar mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Kebijakan harus dirumuskan sesuai dengan karakter masalah, serta disusun oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan relevansi misi kelembagaan terhadap substansi kebijakan.

2. Ketepatan Pelaksana

Menekankan pentingnya pemilihan aktor pelaksana yang

kompeten, mampu, dan relevan terhadap lingkup kebijakan. Implementasi dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, kemitraan antara pemerintah dan non-pemerintah, atau secara eksklusif oleh organisasi tertentu.

3. Ketepatan Target

Menjelaskan perlunya penetapan sasaran intervensi yang jelas dan tidak tumpang-tindih dengan kebijakan lain. Target harus siap diintervensi dan kebijakan yang diterapkan dapat bersifat baru maupun pembaruan atas kebijakan terdahulu.

4. Ketepatan Lingkungan

Lingkungan kebijakan melibatkan interaksi antara perumus, pelaksana, dan lembaga terkait, sedangkan lingkungan eksternal kebijakan meliputi opini publik, institusi interpretatif

seperti media dan kelompok kepentingan, serta individu berpengaruh dalam menafsirkan dan melaksanakan kebijakan.

5. Ketepatan Proses

Mencakup tahapan dan urutan dalam implementasi kebijakan, yaitu *policy acceptance* (penerimaan kebijakan oleh publik dan pelaksana), *policy adoption* (adopsi kebijakan dalam tindakan nyata), dan *strategic readiness* (kesiapan publik maupun birokrat dalam melaksanakan kebijakan).

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Edward III (1980: 148) dalam Syahruddin (2018) terdapat empat indikator yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan antara lain:

1. Komunikasi

Proses penyampaian kebijakan kepada kelompok dan/atau masyarakat umum, serta pendapat dan tindakan pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi memiliki beberapa dimensi, yaitu dimensi transmisi, dimensi kejelasan, dan dimensi konsistensi.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan publik bergantung pada ketersediaan sumber daya seperti staf yang kompeten, informasi yang akurat, wewenang, dan fasilitas pendukung.

3. Disposisi

Dalam implementasi kebijakan publik, para pelaksana memiliki keleluasaan yang besar, sehingga pandangan pribadi, kepentingan organisasi, hingga

pejabat birokrat juga sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh sikap pelaksana dan pejabat atasan serta ketersediaan insentif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memainkan peran yang sangat signifikan dalam implementasi kebijakan publik. Dua karakteristik utama yang paling berpengaruh adalah prosedur operasional standar (*Standard Operating Procedures* /SOP) dan fragmentasi organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga dalam konteks alamiah. Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Salatiga dengan situs penelitian di Disdukcapil Kota Salatiga.

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* yang melibatkan pejabat, pegawai pelaksana, operator sistem, serta masyarakat pengguna IKD, dan diperluas dengan teknik *snowball sampling* guna memperoleh data yang lebih komprehensif. Data yang digunakan berupa data kualitatif yang bersumber dari data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder yang berasal dari dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan media digital terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara semi terstruktur, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin kualitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta memverifikasi data melalui metode

pengumpulan yang berbeda, sehingga hasil penelitian memiliki validitas dan kredibilitas yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.

a. Ketepatan Kebijakan

Penerapan IKD dinilai relevan dengan perkembangan digitalisasi administrasi kependudukan. Kebijakan IKD tersebut dirumuskan secara matang dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat, dengan fokus pada solusi atas permasalahan seperti pembengkakan blanko KTP-el, penyalahgunaan dokumen kependudukan, dan banyaknya kasus kehilangan KTP-el. Disdukcapil Kota Salatiga memiliki legitimasi dan kewenangan penuh dalam pelaksanaan kebijakan ini sesuai

ketentuan pemerintah pusat, sehingga implementasinya didukung oleh dasar hukum dan kelembagaan yang kuat. Keberadaan legitimasi tersebut memastikan bahwa pelaksanaan IKD berjalan secara resmi, terstruktur, dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa layanan administrasi kependudukan telah mengikuti prosedur yang sah dan transparan.

b. Ketepatan Pelaksana

Pegawai Disdukcapil Kota Salatiga menunjukkan kompetensi, pemahaman, dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan IKD. Para pegawai memahami alur kerja dan tujuan kebijakan secara menyeluruh, mulai dari sosialisasi hingga aktivasi IKD, serta menjalankan tugas dengan tanggung jawab yang konsisten. Disdukcapil

Kota Salatiga tidak menjalin kemitraan dengan pihak luar karena implementasi IKD merupakan kewenangan penuh Disdukcapil di setiap daerah, serta seluruh proses pengelolaan data kependudukan berada di bawah kendali internal. Pendekatan ini menegaskan posisi Disdukcapil sebagai pelaksana utama, sekaligus menjamin keamanan dan kerahasiaan data kependudukan yang sensitif.

c. Ketepatan Target

Sasaran kebijakan telah ditetapkan secara jelas, dimulai dari ASN di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sebagai tahap awal, sebelum diperluas kepada masyarakat umum yang memiliki KTP-el. Kesiapan masyarakat sebagai target sasaran masih tergolong rendah. Faktor penghambat mencakup keterbatasan kepemilikan telepon seluler pribadi,

kendala jaringan internet di beberapa wilayah, belum paham terhadap digitalisasi serta maraknya berita hoaks mengenai keamanan data IKD yang menimbulkan keraguan dan kekhawatiran di masyarakat.

Perbedaan tingkat kesiapan antar kelompok sasaran tidak disertai dengan perbedaan karakteristik target, sehingga upaya intervensi dapat dilakukan secara merata dengan pendekatan yang disesuaikan kondisi masing-masing kelompok.

d. Ketepatan Lingkungan

Koordinasi antar lembaga di tingkat daerah berjalan dengan baik dan efektif. Disdukcapil Kota Salatiga memperoleh dukungan yang cukup kuat dari *stakeholders* di tingkat daerah, sementara dukungan dari *stakeholders* pusat, seperti dalam sektor perbankan, transportasi, dan kesehatan, masih tergolong terbatas.

Faktor lingkungan eksternal, meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan politik, turut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan IKD di Kota Salatiga.

e. Ketepatan Proses

Pelaksana kebijakan di Disdukcapil Kota Salatiga menunjukkan penerimaan yang baik terhadap kebijakan IKD. Proses internalisasi kebijakan di lingkungan Disdukcapil Kota Salatiga berjalan efektif, menandakan kesiapan dan pemahaman pelaksana yang memadai. Akan tetapi, dari sisi masyarakat sebagai sasaran, penerimaan masih belum optimal karena masih adanya keraguan terhadap keamanan data pribadi serta kurangnya kesiapan dalam beradaptasi dengan sistem digital yang diterapkan melalui kebijakan IKD.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga

a. Komunikasi

Penyampaian informasi terkait kebijakan IKD telah dilakukan secara efektif melalui berbagai media, baik secara langsung oleh petugas di loket pelayanan maupun melalui poster dan media sosial resmi Disdukcapil Kota Salatiga. Komunikasi antara pimpinan, pelaksana, dan masyarakat berjalan lancar, dengan informasi yang jelas dan konsisten dari tahap sosialisasi hingga pelaksanaan.

b. Sumber Daya

Masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan, terutama pada ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas. Loket IKD hanya

memiliki satu pegawai dengan status Pegawai Harian Lepas (PHL) yang juga menangani layanan masyarakat rentan, sehingga beban kerja menjadi tinggi. Dari sisi target sarana, hanya tersedia satu komputer aktif digunakan dan ruang pelayanan IKD masih bergabung dengan layanan lain. Meskipun demikian, ketersediaan informasi pendukung serta kejelasan wewenang pelaksanaan sudah memadai sesuai pedoman dari Kementerian Dalam Negeri.

c. Disposisi

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga tergolong positif. Pegawai menerima dan melaksanakan kebijakan dengan penuh tanggung jawab. Pejabat birokrat juga menunjukkan dukungan yang baik melalui arahan dan

pengawasan. Meskipun belum ada insentif khusus bagi pelaksana, motivasi mereka lebih bersifat normatif dan berlandaskan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

d. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan kebijakan IKD telah mengikuti SOP yang ditetapkan pusat, sehingga proses pelayanan berlangsung terarah dan konsisten. Koordinasi antarunit di lingkungan Disdukcapil berjalan baik tanpa adanya tumpang tindih kewenangan. Pembagian peran dan tanggung jawab yang proporsional mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga dinilai telah memenuhi aspek ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan lingkungan,

dan ketepatan proses secara internal, namun masih menghadapi tantangan pada aspek ketepatan target. Kebijakan ini dianggap relevan dan sah secara hukum, didukung oleh kompetensi serta komitmen tinggi para pelaksana yang telah menginternalisasi program secara efektif dan terstruktur sesuai wewenangnya. Meskipun koordinasi antarlembaga di tingkat daerah berjalan solid dan mendapatkan dukungan kuat dari *stakeholders* lokal, kesiapan serta penerimaan masyarakat sebagai target sasaran masih tergolong rendah. Selain itu, kondisi stabilitas sosial-ekonomi serta absennya model kemitraan eksternal menjadi faktor yang turut memengaruhi pencapaian target aktivasi IKD di lapangan.

Masih ditemukan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan IKD di Disdukcapil Kota Salatiga. Secara umum aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi kendala pada

aspek sumber daya. Keberhasilan program ini didukung oleh penyampaian informasi yang efektif dan jelas melalui berbagai media, adanya perintah yang konsisten, sikap mendukung penuh dari para pejabat serta pelaksana, serta koordinasi antarunit yang solid sesuai dengan SOP yang berlaku tanpa adanya fragmentasi. Meskipun demikian, efektivitas implementasi masih terhambat oleh keterbatasan jumlah staf, fasilitas pendukung yang kurang memadai, serta belum adanya insentif khusus bagi para pelaksana kebijakan di lapangan.

SARAN

a. Disdukcapil Kota Salatiga perlu mengoptimalkan sosialisasi IKD melalui berbagai kanal komunikasi dan bahasa yang lebih sederhana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, menangkal hoaks keamanan data, dan mendorong

masyarakat agar mau mengaktifasi serta menggunakan IKD secara aktif.

- b. Pemerintah perlu memperkuat legitimasi dan pemanfaatan IKD melalui MoU resmi antara Kemendagri dengan berbagai lembaga layanan publik tingkat pusat. Sinergi lintas sektor (perbankan, kesehatan, transportasi) sangat krusial agar IKD diakui secara nasional, sementara Disdukcapil Kota Salatiga dapat memulai inisiasi kerja sama di tingkat daerah.
- c. Untuk mengatasi keterbatasan personel di loket IKD yang hanya berjumlah satu orang, Disdukcapil Kota Salatiga perlu melakukan optimalisasi internal. Strategi utamanya adalah melibatkan pegawai dari bidang lain (bantuan lintas bidang) saat jam sibuk serta memberdayakan mahasiswa dan siswa magang untuk mendampingi

masyarakat dalam proses aktivasi IKD.

- d. Efisiensi layanan IKD perlu ditingkatkan melalui modernisasi perangkat dan pemisahan alur pelayanan. Penambahan komputer khusus serta pemisahan loket IKD dari layanan kelompok rentan bertujuan untuk mempercepat verifikasi data, mencegah penumpukan antrean, dan meningkatkan fokus petugas.
- e. Disdukcapil Kota Salatiga perlu mempertimbangkan pemberian insentif atau tunjangan khusus bagi petugas pelaksana IKD. Hal ini bertujuan untuk mengapresiasi beban kerja tambahan dan rangkap tugas pegawai, sekaligus meningkatkan motivasi, produktivitas, serta komitmen mereka dalam menyukseskan kebijakan IKD.

DAFTAR PUSTAKA

- Akun instagram @dukcapilkemendagri. Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2025. <https://www.instagram.com/dukcapilkemendagri/>
- Google Play Store, Aplikasi Identitas Kependudukan Digital, Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2025, https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.dukcapil.mobile_id&hl=id&pli=1.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi Dan Pengendalian Kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.
- Setiawan, H & Najicha, F (2022). Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data. Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 6 No. 1 (2022): June 2022.
- Siregar, A. (2025). Optimalisasi Capaian Target Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Subulussalam Provinsi Aceh. Repository IPDN.
- Syahruddin. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Nusmedia.
- Website resmi Dispermadesdukcapil. Diakses Pada 20 Februari 2025. <https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/>.